

**WEWENANG APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH (APIP) DALAM PENCEGAHAN KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**



I. PENDAHULUAN

Salah satu penyimpangan yang paling menghancurkan tatanan kehidupan bernegara adalah korupsi yang pada umumnya dilakukan oleh mereka yang melaksanakan norma-norma dalam sistem politik atau mereka yang diluar dari sistem itu yang ditumbuhkan oleh berbagai variasi bentuk kecurangan antara lain penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. semakin banyak transaksi pertukaran politik semakin banyak penekanan moral etika pejabat dan pegawai dalam menentukan dasar kebijakan publik sehingga timbul berbagai macam kebijakan khusus yang lebih pada variasi *prototipe* ekonomi yang berasaskan pada kontrak secara tertutup pertukarannya.

Di Indonesia Praktik korupsi seakan-akan telah menjadi sebuah kebiasaan yang lazim terjadi, dimana seseorang tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar tanpa melakukan praktik korupsi, faktor-faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan korupsi, terutama dalam jumlah yang besar faktor utamanya bukanlah dari faktor ekonomi. Korupsi dalam perspektif organisasi sektor publik dan lembaga pemerintahan adalah segala macam perbuatan yang mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dimiliki oleh oknum pejabat publik untuk menguntungkan atau memperkaya dirinya atau pihak – pihak lain, namun disisi lain merugikan negara.

Korupsi dalam sektor publik dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab salah satu faktor utamanya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Pejabat Publik dan penyelenggara negara/daerah untuk membuat kebijakan publik tertentu, kekuasaan yang dimiliki oleh oknum pejabat publik dan penyelenggara inilah yang menjadi salah satu penyebab korupsi dalam sektor publik. Di Indonesia berbagai norma yang membatasi korupsi telah menyatu dengan budaya yang sulit menentukan batas kekuasaan daripada menentukan kebijakan publik, sistem hukum yang lemah membuat pertukaran lebih menyerupai korupsi lebih terjadi di kota kota besar yang tidak memerlukan perantara yang berpengaruh supaya tidak mendapat manfaat dari program perundangan dan pemerintah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah mengingat kondisi Negara Indonesia dari segi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab terakhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota.

Kewenangan yang luas memerlukan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terdapat peluang penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, yang akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pengawasan pada hakekatnya adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan umum dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Pengawasan sebagaimana yang dimaksudkan dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh bupati/walikota untuk wilayah

kabupaten/kota dengan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk Pemeriksaan, Penelaahan, Pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pemerintahan Pusat maupun daerah masing-masing mempunyai suatu Instansi pengawas yaitu Inspektorat, yang mana Inspektorat ini bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Inspektorat yaitu lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan, Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi¹

Terjadinya reformasi pengelolaan keuangan negara juga turut memperkuat kehadiran dari peran APIP. Peran APIP dalam mendukung penguatan sistem pengendalian intern instansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan dan intern oleh APIP (Pasal 47 dan 48). Dengan demikian pekerjaan utama APIP berdasarkan konsep PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan intern.

Peran strategis (APIP) dalam mewujudkan salah satu program Nawacita yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Peran strategis APIP tersebut antara lain:

- 1) mengawal program dan kebijakan pemerintah;
- 2) mengawal penyelenggara pemerintahan agar terhindar dari korupsi;
- 3) membantu mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; serta
- 4) mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan, khususnya terkait realisasi anggaran, agar terhindar dari kriminalisasi

Batas kewenangan Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek di lingkungan pemerintah kita baik itu masalah kelembagaan, keuangan, aparatur, dan aset.

¹ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom*, Gava Media, Jakarta, 2011, hlm.59

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau disebut juga dengan kejahatan khusus. Tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

II. PERMASALAHAN

Sejauh mana peran dari Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi di Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa?

III. PEMBAHASAN

Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheis van bestuur*) merupakan salah satu asas pokok yang dijadikan dasar penyelenggaraan suatu pemerintahan negara, khususnya negara yang diperintah oleh negara hukum. Asas legalitas dalam hukum administrasi berarti, pemerintah tunduk kepada hukum, dan segala ketentuan yang mengikat warga negara harus berdasarkan hukum.

Oleh karena itu, asas legalitas merupakan landasan utama bagi kekuasaan pemerintahan. Inspektorat Kabupaten/Kota justru mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* dengan melakukan pendekatan peringatan dini (*early warning*) terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dapat melaksanakan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tidak hanya berfungsi sebagai *watch dog* tetapi lebih mengedepankan fungsi *consultant* dan *quality assurer*. Inspektorat Provinsi tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi lebih mengutamakan fungsi konsultan dan penjamin mutu. Sejalan dengan itu Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk selalu berada di garda terdepan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang dasar kewenangan Inspektorat diantaranya

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Asrul, "Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam *Good Governance* dan Pemberantasan korupsi". Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.33

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 maka kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota adalah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
4. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kota atau Kabupaten secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang dalam salah satu Pasalnya yaitu Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan Pemerintah baik itu di lingkungan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten ataupun Inspektorat Kota, dimana Inspektorat Daerah/ APIP melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah yaitu :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, usut dan uji dari penilaian tugas pengawasan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kata “Pengawasan” merupakan rumusan peran dari Inspektorat Kabupaten/Kota yang melakukan³ :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup;
3. Pembinaan di dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Indonesia menganut asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada Pasal 1 angka 6 yang menentukan sebagai berikut : “Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Prinsip-prinsip *good governance* secara lebih rinci dikemukakan oleh Bappenas, minimal ada 14 (empat belas) kaidah yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik yaitu;

1. *visionary* (artinya berpandangan kedepan),
2. *opennes & transparency* (di dalam manajemen pemerintahan diharuskan terbuka),
3. *participation* (partisipasi masyarakat),
4. *accountability* (pertanggungjawaban),
5. *rule of law* (supremasi hukum),
6. *democracy* (demokrasi),
7. *professionalism & competency* (profesionalisme & kompetensi);
8. *responsiveness* (daya tanggap),

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

9. *efficiency & effectiveness* (efisiensi & efektifitas),
10. *decentralization* (desentralisasi),
11. *private sector & civil society partnership* (kemitraan dengan dunia usaha & masyarakat),
12. *commitment to reduce inequality* (komitmen pada pengurangan kesenjangan),
13. *commitment environmental protection* (komitmen pada lingkungan hidup),
14. *commitment to fair market* (komitmen pada pasar yang fair)⁴.

Sedangkan dalam Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah juga mengatur prinsip *good governance* yang bisa ditemukan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang memuat: “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. Terbuka;
5. Bersaing;
6. Adil; dan
7. Akuntabel.”

Pada prakteknya aturan tentang pelaksanaan di dalam penyelenggaraan penyediaan barang atau jasa pemerintah, seringkali kali tidak dilakukan sebagaimana tata cara dan regulasi yang benar oleh para pelaku atau para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, sehingga menyebabkan timbulnya indikasi kecurangan pada penyelenggaraan penyediaan barang atau jasa pemerintah. Seiring berjalannya waktu kasus-kasus tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah membuat kita bertanya-tanya adakah peran yang optimal dari (APIP) pada Proses Penyediaan barang atau jasa Pemerintah. Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pasal 1 angka 22 yang dimaksud dengan (APIP) adalah “Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.” (Sebelumnya Pasal 1 angka 11 Perpres No. 54 Tahun 2010). Pembuatan organisasi APIP merupakan mandat dari Pasal

⁴ (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 12: 2007)

58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara yang menentukan sebagai berikut :

“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.”

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pasal 48 ayat 1 menyebutkan “APIP melakukan pengawasan intern melalui:

1. audit;
2. reviu;
3. evaluasi;
4. Pemantauan; dan
5. Kegiatan pengawasan lainnya.”

Siapa saja yang dimaksud APIP tersebut, terdapat pada Pasal 49 ayat (1) PP No. 60 tahun 2008, yaitu: “Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas :

1. BPKP;
2. Irjen atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
3. Inspektorat Provinsi; dan
4. Inspektorat Kabupaten/Kota.”

Kewenangan APIP diperluas di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) APIP dapat mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan dan menentukan kerugian negara yang timbul karena kesalahan administratif terdapat di lingkungan pemerintah di daerah, selain itu peranan APIP juga termasuk di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan APIP dituntut melaksanakan kontrol penjagaan internal terhadap pelaksanaan kewajiban serta peran Institusi Pemerintah yang meliputi pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara. Kontrol yang bersifat internal ini meliputi tahapan memeriksa, meninjau, menilai, pengamatan, pada kewajiban dan peran dari institusi pemerintah dengan tujuan untuk menyampaikan setiap tahapan dan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran negara sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, peraturan, pedoman dan prinsip yang telah ditentukan yang tepat

sasaran dan berdaya guna, sehingga tercapai penata kelolaan pemerintahan secara baik (*good governance*). Peran dan kontribusi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada pelaksanaan penyediaan barang maupun jasa pemerintah, sifatnya sangat menentukan, sebab dapat menemukan dan menyampaikan perbaikan tentang adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan penyediaan mulai tahap awal penyediaan barang atau jasa. Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan mengikuti seluruh tahapan sejak dari tahap merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan sampai pada serah terima kegiatan penyediaan barang atau jasa pemerintah. Menyadari tujuan tersebut, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus menguasai dan memahami segala regulasi dibidang penyediaan barang atau jasa pemerintah.

APIP harus berperan sebagai *early warning* terhadap tahap-tahap penyediaan barang atau jasa, sejak tahap dari perencanaan untuk mempersiapkan, pelaksanaan hingga penyerahan pekerjaan dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi dapat dicegah, hal ini sejalan dengan apa yang telah ditentukan pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

- a) Professional
- b) Independen
- c) Objektif
- d) Tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e) Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini

IV. PENUTUP

Peran dari APIP dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa memegang peranan yang sangat penting di dalam sebuah Pemerintahan Daerah, APIP diharapkan dapat menemukan penyimpangan atas ketidaksesuaian penyediaan barang dan jasa dari tahap awal. Seluruh APIP harus bisa mengikuti tahapan perencanaan, penyediaan hingga tahap pelaksanaan serah terima seluruh kegiatan barang dan jasa. Tujuannya adalah APIP menguasai dan mengerti tentang prosedur, regulasi penyediaan barang dan jasa.

Daftar Pustaka

Buku

Asrul, “Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam *Good Governance* dan Pemberantasan korupsi”. Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014

Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom*, Gava Media, Jakarta, 2011

Jurnal

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/36547/17312476%20.pdf?sequence=1>

<http://inspektorat.jogjaprov.go.id/about/>

<https://media.neliti.com/media/publications/282159-optimalisasi-pemberantasan-korupsi-di-in-6faf3218.pdf>

<https://Jurnal Dwi Alfianto.pdf> Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Penyediaan Barang Dan Jasa

<https://384-805-1-SM.pdf> Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi

<https://4279-11708-1-PB.pdf> Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.